



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**MUSTAFA JOEHANES, SET, M.Si.**, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal :  
Jalan Wijaya Kusuma 2 RT.47 Gg. H. Gumbing Perumnas,  
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan  
Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini  
member kuasa kepada :

- 1.YOHANES KUNTO WIBISONO, S.E., S.H., C.I.L.
- 2.KUKUH TUGIYONO, S.H.
- 3.DEDE KOMALASARI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada KANTOR  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS "RKD", di Jalan Camar No.96A Kelurahan  
Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA TARAKAN**, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 1 Kota Tarakan,  
Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 62 Halama Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.DISON, SH, NIP.19651211 199903 1002, Pangkat, Pembina TK.I/IVb, Jabatan  
Kepala Bagian Hukum.

2.MASRURI ALI NURI, SH.MH., NIP.198012212003121006, Pangkat Penata  
TK.I/IIId, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum.

3.SUSILAWATY, SH.M.Hum., NIP.198205212010012003, Pangkat, Penata /IIIC,  
Jabatan Staf di Subbag Bantuan Hukum.

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada kantor Walikota  
Tarakan, di Jalan Kalimantan No. 1 Tarakan.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/666/HK, tanggal 15 Mei 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 08 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/G/2017/PTUN.SMD tanggal 08 Mei 2017, tentang Surat penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :20/PEN-PP/2017/PTUN-SMD. tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 24 Mei 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ---
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Halaman 2 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 05 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Mei 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

### A. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Sengketa adalah :-----

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR : 862/001 - II/BKD tanggal 6 Januari 2017, MEMUTUSKAN. Menetapkan: KESATU: Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Tarakan

### B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017 dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan di tandatangani langsung oleh Penggugat ;  
-----

Halaman 3 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Obyek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017, dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Walikota Tarakan berkaitan dengan Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 25 April 2017, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanTata Usaha Negara "; -----

## C. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

Halaman 4 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongret yaitu secara nyata terdapat keputusannya berupa Obyek Seketa *a quo*, ditujukan secara individual kepada Penggugat, dan bersifat final artinya tidak memerlukan lagi persetujuan dari Instansi yang lebih tinggi secara hirarki. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah berwenang mengadili perkara *a quo* ; -----

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 berbunyi “ (1) sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administrative ; -----

Dan Pasal (2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 15 Maret 2017, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta. Perihal: Banding Administratif Atas Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 862/001-II/BKD. Yang pada pokoknya menyebutkan sangat keberatan dengan Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 862/001-II/BKD. Dan Penggugat mohon untuk menggugurkan atau membatalkan Keputusan Walikota Tarakan tersebut ; -

Halaman 5 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian menanggapi surat Penggugat melalui surat tertanggal ....., Nomor: Perihal: Penjelasan banding administratif atas nama MUSTAFA JOHANES, SET. M.Si. NIP. 19690428 198902 1.001.

Yang pada pokoknya menyampaikan Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif Saudara MUSTAFA JOHANES, SET., M.Si (vide point 3 Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian), dan menyarankan apabila Penggugat tidak puas atas keputusan Walikota Tarakan Nomor: 867/001-II/BKD, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( Vide- Poin 4 Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian) ; -----

Penggugat telah mengikuti saran dari Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan mengajukan gugatan terhadap Walikota Tarakan, mengenai Obyek Sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Walikota Tarakan yang berkedudukan Jl. Kalimantan, No.1, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yuridiksi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat; -----

## D. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001 - II/BKD tertanggal 6 Januari 2017 (Objek Sengketa) tersebut. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, diantaranya: Penggugat kehilangan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil; Penggugat kehilangan jabatan sebagai Fungsional di Unit Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan ; -----

Halaman 6 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah sepatutnya, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis untuk membatalkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### 1. Dasar Gugatan :

**1.1** Bahwa Penggugat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 1 Oktober 1989 hingga sekarang (kurang lebih 28 tahun masa kerja) tidak pernah mangkir atau kesalahan disiplin dalam bekerja. Dengan latar belakang pendidikan Ijazah SMA Penggugat diangkat melalui proses seleksi CPNS tahun 1988. Kemudian Penggugat mendapat kepercayaan tugas belajar pada program Diploma 3 Administrasi Kepegawaian STIA LAN RI Bandung, dan juga ditugas belajarkan untuk menempuh program Diploma 4 dan Strata 2 (S2) pada Universitas Gajah Mada Jogjakarta ; -----

Halaman 7 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



**1.2** Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kasubbag Diklat, Kasi pada Bappeda, Kasubbag Perencanaan Inspektorat dan terakhir Penggugat pernah menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Nomor: 900/04/DPPKA/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Tahun 2013 ; -----

**1.3** Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2014 Penggugat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tarakan dan dilanjutkan pada pertengahan tahun 2015 persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama;-----

**1.4** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 07 Januari 2016 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**; -----

**1.5** Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.862/370-II/BKD Tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN a.n. MUSTAFA, SET., M.Si. dan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 06 September 2016 dengan mengurangi hak-hak Penggugat berupa gaji sebesar menjadi 75 persen dari gaji pokok yang diterimanya terakhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 01 September 2016 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**1.6** Bahwa tanpa melakukan pembinaan dan peringatan, secara Administrasi Tergugat langsung Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal 6 Januari 2017 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini ;-----

## 2. Alasan Gugatan

**2.1** Bahwa Penggugat dalam Objek Sengketa pada huruf a dalam pertimbangannya terkait berdasarkan hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan segala bahan-bahan yang ada, ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan Sdr. MUSTAFA JOEHANES.,SET.,M.Si berupa : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017 tidak bisa dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk melakukan pemberhentian Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusannya pada halaman 212 yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas telah ada menguntungkan orang lain yakni saksi YUNANTO ALI selaku palaksana kegiatan dari PT.ZENTHA HITAWASANA, Drs.ACHMAD MAULANA,MM., PEDIARTO ADIWIBOWO, SYAMSUDDIN, ST.,MT.

Halaman 9 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara, demikian juga tidak ada harta benda terdakwa yang bertambah berasal/bersumber dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat tidak pidana korupsi tersebut atau tidak ada harta benda terdakwa yang berasal/bersumber dari tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh terdakwa, oleh karena itu cukup adil apabila kepada terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti ; -----

2.2 Bahwa Objek Sengketa pada huruf b dalam pertimbangan telah keliru dan bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) :

***“(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana” ;***

Keputusan Obyek Sengketa yang menyatakan menjatuhkan Hukuman /Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, adalah melanggar hukum dan harus dibatalkan;

-----

Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, tanggal 7 Januari 2016, dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

Penguat dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun, dengan demikian terhadap Penggugat sepatutnya dikenakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (2). Dengan alternative : diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Penggugat selaku Pejabat Pelaksana Tehnis tidak pernah merencanakan melakukan tindak pidana korupsi, hanya karena kesalahan administrative keuangan, sehingga Penggugat terpaksa mengikuti perintah Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang kerugian Negara. Dan Penggugat terpaksa mengembalikan uang negara senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) kepada Negara yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Penggugat telah mengembalikan uang Negara senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Negara, sehingga tidak lagi kerugian Negara senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). oleh karena terhadap Penggugat seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah ditahan ; -----

Sepatutnya dictum obyek sengketa yang diterapkan terhadap Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (3) ; ----

Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi :

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Halaman 11 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
- b. *penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan*
- c. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)*

*tahun.*

2.3 Bahwa oleh karena dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : 862/001 - II/BKD tertanggal 6 Januari 2017 (Objek Sengketa) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

2.4 Bahwa selain itu, di dalam Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : 862/001 - II/BKD pada ketentuan Membaca mendasarkan atas Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : SK.862/370 - II/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan a.n. MUSTAFA JOEHANES, SET., M.Si, tertanggal 6 September 2016, surat keputusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 88 ayat (1) huruf a,b,c yang berbunyi:PNS diberhentikan sementara apabila; a. Diangkat menjadi pejabat negara,b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan c.ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ; -----

Pada pasal 88 ayat 1 huruf c : Dimana pemberhentian sementara dari jabatan negeri dilakukan terhadap PNS yang berstatus Tersangka dan **dilakukan Penahanan**. Sedangkan Penggugat selama ini sejak diperiksa sampai dengan dterbitkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 7 Januari 2016 (fotokopi Absensi kerja terlampir) dan sampai saat ini tidak pernah ditahan sehingga Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : SK.862/370 - II/BKD tertanggal 6 September 2016 tersebut gugur

Halaman 12 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batal demi hukum. Untuk itu, karena Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : SK.862/370 - II/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan a.n. MUSTAFA JOEHANES, SET., M.Si, tertanggal 6 September 2016 telah gugur dan keputusan tersebut telah dijadikan dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tarakan, Nomor : 862/001 - II/BKD tertanggal 6 Januari 2017 (Objek Sengketa), maka Keputusan Walikota tersebut secara otomatis juga telah gugur dan batal demi hukum ; -----

- 2.5 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada huruf c bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : (b) dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat*" ; -----

Sebelum Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat menerapkan aturan ini untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembinaan, akan tetapi Penggugat tidak pernah mendapatkan pembinaan sampai Objek Sengketa diterbitkan; -----

Dasar Hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana dalam pertimbangannya pada poin c keliru dan

Halaman 13 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

2.6 Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah ; -----

2.7 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yang dalam penerapannya dapat dilihat dari aspek sebagai berikut: -----

## a. Asas Bertindak Cermat :

1. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak ada melakukan Pemanggilan, tidak ada melakukan Pembinaan kepada Penggugat, dan tidak memahami secara benar Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal 7 ayat (3). maka dalam hal ini Tergugat bertindak tidak cermat ;

2. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; ----

## b. Asas Keadilan Atau Kewajaran .

1. Bahwa Tergugat berlaku tidak adil dan berlaku tidak wajar dalam melakukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, demikian juga tidak ada harta benda

Halaman 14 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat yang bertambah yang berasal/bersumber dari kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi atau tidak ada harta benda Penggugat yang berasal/bersumber dari tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh Penggugat. Tergugat selaku atasan dan selaku Walikota Tarakan karena Jabatan politik, sepatutnya mempertimbangkan pengabdian Penggugat yang telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 28 Tahun. Tergugat seharusnya tidak memperlakukan dengan tidak adil dengan cara memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

2.8 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil serta menyebabkan nama baik Penggugat rusak, maka pantas dan beralasan hukum, kedudukan dan nama baik Penggugat dipulihkan kepada keadaan semula ; -----

2.9 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum, serta Penggugat terpaksa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka biaya gugatan dibebankan kepada Tergugat ; -----

**F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TARAOKA NOMOR : 862/001 - II/BKD tanggal 6 Januari 2017, MEMUTUSKAN. Menetapkan: KESATU: Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Halaman 15 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.  
N I P : 19690428 198902 1 001  
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Tarakan

telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : -----

1.1. Terjadinya kerugian Materil berupa pemotongan gaji yang tidak lagi diterima secara penuh, sehingga berakibat merosotnya ekonomi keluarga, karena Penggugat merupakan Kepala Keluarga sekaligus tulang punggung yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta memiliki tanggung jawab kepada keluarga besarnya serta anaknya ; -----

1.2. Dapat mengakibatkan Penggugat kehilangan pendapatan, paling sedikit sebagai berikut : -----

Penggugat masih memiliki masa kerja 10 Tahun, dan usia rata-rata menikmati pensiun sampai 76 tahun, diperhitungkan sebagai berikut:

- Gaji pangkat 3D : Rp. 3.793.100,- x 12 x 10 = Rp. 455.172.000,-
- Uang pensiun sejak umur 66 tahun: (2,5% x masa kerja x Gaji terakhir x 20 ) = 2,5% x 38 x Rp. 3.793.100,- x 20 = Rp. 72.068.900,-
- Gaji ditambah uang pensiun= Rp. 455.172.000,- + Rp. 72.068.900,- = Rp. 527.240.900,-

1.3. Telah menyebabkan psikologis Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwa serta nama ditengah masyarakat karena kehilangan status dan pekerjaan ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Halaman 16 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*) ; -----

3. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, akan berdampak kepada pihak Ketiga yaitu : -----

3.1 Terhadap Keluarga / Istri dan Anaknya Penggugat karena Penggugat kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi perekonomian keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Penggugat;

3.2 Terhadap masa depan Anaknya Penggugat yang masih dalam usia pendidikan akan berdampak secara psikologis ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi/pelayan masyarakat umum, sehingga sejak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum ; -----

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penundaan pelaksanaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, pantas dan beralasan hukum dikabulkan, untuk itu mohon diperintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat : Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001 - II/BKD tanggal 6 Januari 2017. MEMUTUSKAN.

Halaman 17 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan: KESATU: Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Tarakan

selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

## G. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

## DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat : Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001 - II/BKD tanggal 6 Januari 2017. MEMUTUSKAN. Menetapkan: KESATU: Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Halaman 18 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Tarakan

selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara  
belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat : Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001 - II/BKD tanggal 6 Januari 2017. MEMUTUSKAN. Menetapkan: KESATU: Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Tarakan

selama Proses Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara  
belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001 -

Halaman 19 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/BKD tanggal 6 Januari 2017. MEMUTUSKAN. Menetapkan : KESATU:  
Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Tarakan

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata  
Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001

- II/BKD tanggal 6 Januari 2017. MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU:  
Menjatuhkan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : MUSTAFA JOHANES, SET.,MSi.

N I P : 19690428 198902 1 001

Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Tarakan

4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat  
dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ;

-----

5. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa  
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta

Halaman 20 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per hari, terhitung sejak diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat melalui kuasanya mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2017, kecuali yang diakui dengan jelas tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
2. bahwa obyek gugatan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD, tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuan Hukuman/Sanksi Kpegawaian berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah diterbitkannya Keputusan tersebut sesuai mekanisme dan pertimbangan hukum yang berlaku. Keputusan **TERGUGAT** adalah sah dan benar menurut hukum Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004) serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan benar. Sehingga sudah selayaknya apabila gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam **Eksepsi**, mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, sehingga

Halaman 21 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD, tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;-----

3. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tarakan yang pernah menduduki jabatan sebagai Kasubag, Kasi dan terakhir sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Halaman 22 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset

( DPPKA ) Kota Tarakan tahun

2013.-----

Bahwa dengan banyaknya jabatan yang pernah di pegang oleh Penggugat yang notebene sebagai pejabat di Pemerintah Kota Tarakan dengan masa kerja 28 tahun seyogyanya sebagai Pegawai Negeri sipil wajib menjalankan amanat itu dengan baik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat ;-----

Bahwa terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut khususnya pada saat sebagai PPTK kegiatan pengadaan Papan Visual Elektronik ( Videotron) senilai Rp. 4.900.000,- ( Empat Milyar Sembilan Ratus Juta ), Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tercela sebagai PNS yaitu melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan pengadaan tersebut yang seharusnya jika anggaran tidak dikorupsi akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai sarana papan informasi dengan mendapatkan Videotron yang berkualitas.-----

Padahal seharusnya Penggugat ini menjadi panutan dan contoh masyarakat sebagai PNS yang telah mengabdikan selama 28 tahun sehingga perbuatan Penggugat ini tidak dapat ditolerir oleh siapapun juga dan dikategorikan sebagai kejahatan jabatan ;-----

5. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindakan korupsi Pengadaan Videotron pada Pemerintah Kota Tarakan tersebut maka berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 penggugat dinyatakan "**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

Halaman 23 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“korupsi secara bersama-sama” dengan penjatuhan pidana kepada Penggugat selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan “-----***

Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 430/Pid.sus-TPK/2015/PN.Smda maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;-----

6. Bahwa dasar diterbitkannya Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kependidikan berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut adalah berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-

**a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan**

Korupsi pasal 3 dinyatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan bahwa **“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

dan/atau pidana umum “;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Pemberhentian PNS, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2013, pasal pasal 9 huruf a dinyatakan “ **PNS diberhentikan**

**tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau**

**kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai**

**kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana**

**kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya**

**dengan jabatan “.--**

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Kepegawaian, pasal 250 huruf b dinyatakan : **PNS diberhentikan tidak**

**dengan hormat dipidana dengan pidana penjara atau**

**kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki**

**kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan**

**Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya**

**dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;-----**

e. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.326-2/99

tanggal 20 Nopember 2012 tentang PNS yang dijatuhi hukuman pidana

pada angka 1 huruf a angka 3) dan huruf b, **dinyatakan “PNS**

**diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana**

**penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah**

**mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak**

**pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada**

**hubungannya dengan jabatan ;-----**

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 1996 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri **Pasal 3**

dinyatakan “Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti

telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara

atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan

Halaman 25 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara “.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;-----

7. Bahwa adapun dasar yang lebih kuat dan mendukung diterbitkannya

Keputusan Tergugat tersebut dengan adanya ;-----

a. Keputusan Walikota Tarakan Nomor : SK.862/370-II/BKD tanggal 6

September 2016 tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri

atas nama Penggugat -----

b. Salinan Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda

pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 yang telah berkekuatan

hukum tetap ( inkracht );-----

8. Bahwa berdasarkan pada uraian point 6 dan 7 tersebut, maka jelas

dan terang bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah sah dan benar

menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum

Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan dan

disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan

Keputusan Tergugat cacat hukum dan bertentangan dengan dengan asas

bertindak cermat dan asas keadilan atau

kewajaran ;-----

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Samarinda Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :

43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016, oleh sebab itu tidak

ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak

menerbitkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal

6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa

Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama Penggugat ;-----

Halaman 26 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 point 2.2, halaman 9 point 2.3 dan halaman 11 point 2.5, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil gugatan Penggugat ini tidak benar ;-----  
Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan seharusnya dalam proses pemberhentian Penggugat mengacu pada pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.-----  
Bahwa Penggugat mestinya menyadari bahwa prosedur tersebut berlaku dalam hal PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana umum tetapi yang Penggugat lakukan adalah termasuk tindak pidana korupsi (kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan) yang tentu berbeda perlakuannya dimana jelas diatur dalam PP 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS Pasal 9 huruf a dengan tegas *menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila PNS dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.* bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b sangat jelas menyebutkan bahwa *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.*-----  
Bahwa sangat jelas setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Videotron pada Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 27 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :  
43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 penggugat  
dinyatakan “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dengan penjatuhan pidana  
kepada Penggugat selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumlah Rp.  
50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)  
bulan” .-----

Bahwa dengan Putusan pengadilan tersebut dimana perkara tersebut telah  
berkekuatan hukum tetap ( inkraacht ) karena Penggugat tidak melakukan  
upaya hukum banding. Maka perbuatan Penggugat tersebut jelas  
dikategorikan sebagai kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan sebagaimana mengacu peraturan diatas  
maka wajib bagi Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek  
sengketa tanpa melalui prosedur pemberhentian sebagaimana diatur  
dalam PP 53 tahun 2010 ( istilahnya pemberhentian dengan tidak hormat  
langsung bisa dieksekusi ). Hal ini juga berlaku bagi PNS/ASN lainnya yang  
terbukti melakukan tindak pidana korupsi ( kejahatan jabatan ) lainnya baik  
pada Pemerintah Kota Tarakan maupun Pemerintah Pusat/Lembaga  
Pemerintah lainnya akan diberikan sanksi Pemberhentian tidak dengan  
hormat sebagai PNS dan Penerbitan objek sengketa tersebut juga untuk  
menghindari adanya implikasi hukum di kemudian hari baik perdata  
maupun pidana terhadap Walikota Tarakan apabila tidak melaksanakan  
ketentuan tersebut ( konsekuensi dari Kewajiban Kepala Daerah untuk  
melaksanakan peraturan perundangan dalam menjalankan roda  
pemerintahan );-----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 point 2.4  
sudah selayaknya dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena

Halaman 28 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat ini tidak

benar ;-----

Bahwa perlu diketahui dan dicermati sejak tanggal 7 Januari 2016, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 yang telah inkrah status Penggugat adalah Terpidana dan tinggal menjalani pidana selama 1 ( satu ) tahun. Namun karena Penggugat saat itu masih sakit informasi dari kejaksaan eksekusi ditunda. Sehingga pada saatnya dikeluarkannya Keputusan Walikota Tarakan Nomor : SK.862/370-II/BKD tanggal 6 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas nama Penggugat, **status Penggugat bukan tersangka tindak pidana tapi sudah Terpidana tindak pidana korupsi**.-----

Bahwa dengan Penggugat telah berstatus terpidana, yang seharusnya jika mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat sejak berstatus terpidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht ) maka Penggugat bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat tanpa melalui Pemberhentian sementara. Dimana saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan, sehubungan adanya sorotan masyarakat yang beredar di masyarakat terkait status terpidana korupsi kok masih menjabat sebagai Kasi maka sambil memproses SK pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat maka terlebih dahulu dikeluarkan SK pemberhentian sementara atas nama Penggugat.

Bahwa keberadaan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : SK.862/370-II/BKD tanggal 6 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas nama Penggugat jelas jelas tidak bertentangan dengan pasal 88 ayat 1 huruf c UU nomor 5 tahun 2014, karena pada saat dikeluarkannya SK pemberhentian sementara atas nama Penggugat oleh

Halaman 29 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Status Penggugat adalah Terpidana bukan Tersangka sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat huruf c. Sehingga keberadaan SK pemberhentian sementara tidak mempengaruhi atau mempunyai relevansi lagi terhadap Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.-----

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 Huruf f, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil gugatan Penggugat ini tidak benar ;-----  
Bahwa terhadap dalil Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah tidak berdasar dan keluar dari koridor hukum yang berlaku. -----

Bahwa jika mengacu pada Pasal 8 PP 4 tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dinyatakan “ Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti “ dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, pasal 252 “ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan jabatan sebagaimana pasal 250 huruf b seharusnya SK Pemberhentian Penggugat berlaku surut yaitu akhir bulan

Halaman 30 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2016 pada saat Putusan dari Pengadilan Tindak pidana Korupsi ditetapkan yaitu tanggal 7 Januari 2016 dan telah inkraacht.;-----

Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. Pasal dinyatakan untuk PNS Golongan IIId kewenangan Walikota untuk melakukan pemberhentian terhadap PNS golongan III d. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum ini maka jelas Tergugat diberikan dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan PNS golongan IIId termasuk Penggugat Golongan III d. Sehingga sangat aneh dan tidak berdasar permintaan Penggugat agar dilakukan penundaan objek sengketa.-----

13. Bahwa dalil Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara detail karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menerima seluruh eksepsi **TERGUGAT**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian

Halaman 31 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah dan benar menurut hukum.

### 3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Repliknya tanggal 7 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Dupliknya tanggal 14 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Suratnya yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan asli foto kopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD, tanggal 6 Januari 2017 ;-----

Bukti P-2 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : SK.862/370-II/BKD, tanggal 6 September 2016, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah Kota Tarakan ;-----

Bukti P-3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, Perihal : Banding Administratif Atas Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD, tertanggal 15 Maret 2017 ;-----

Bukti P-4 : Foto kopi sesuai asli Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 207/BAPEK/S.II/2017, tertanggal 31 Maret 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama MUSTAFA JOHANES, SET., M.Si, NIP. 196904281989021001 ;-----

Bukti P-5 : Foto kopi sesuai asli Surat dari Sekertaris Wilayah Daerah, Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur :

Halaman 32 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.832.821-12-6123 yaitu Surat Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Mustafa, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 Mei 1990 ; -----

Bukti P-6 : Foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74/TKI/ 2011, tanggal 12 Agustus 2011, yaitu Surat Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA, an. Mustafa, S.E.T, M.Si ;-----

Bukti P-7 : Foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.832.821-12-6123, tanggal 1 Mei 1990, yaitu Surat Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Mustafa ;-----

Bukti P-8 : Foto kopi sesuai asli Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia yaitu Surat Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA XX Tahun an. Mustafa, S.E.T., M.Si ; -----

Bukti P-9 : Foto kopi dari foto kopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), sebelum pemberhentian sementara, bulan Agustus 2016, Penggugat menerima gaji sebesar Rp. 4.433.100,- (Empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) ; -----

Bukti P-10 : Foto kopi dari foto kopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), setelah pemberhentian sementara, bulan Maret 2017, Penggugat diberikan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima terakhir terhitung mulai 1 September 2016, Penggugat menerima gaji sebesar Rp. 2.954.300,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga seratus rupiah) ; -----

Halaman 33 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 : Foto kopi dari foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Diploma III Bidang Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi kepegawaian Kerjasama LAN dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai SKB Ketua LAN dan Kepala BAKN Nomor 27 Tahun 1994 dan Nomor 41/KET/IV/94 tanggal 21 April 1994, an. Mustafa, tertanggal 10 September 1997; -----

Bukti P-12 : Foto kopi sesuai asli Ijazah Universitas Gadjad Mada Diploma IV Program Studi Perencanaan dan Monitoring Pembangunan an. Mustafa, tertanggal 19 November 2001; -----

Bukti P-13 : Foto kopi sesuai asli Ijazah Universitas Gadjad Mada Magister Sains (M.Si) program Studi Magister Ekonomika Pembangunan an. Mustafa, tertanggal 25 Juli 2007 ; -----

Bukti P-14 : Foto kopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 07 Januari 2016 ; -----

Bukti P-15 : Foto kopi dari foto kopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 043/TK/TAHUN 2004, tanggal 5 Agustus 2004, yaitu Surat Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA, an. Mustafa, S.E.T, M.Si ;-----

Bukti P-16 : Foto kopi dari foto kopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, yaitu Surat Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA, 10 TAHUN an. Mustafa, S.E.T, M.Si ;-----

Bukti P-17 : Foto kopi dari foto kopi Print Putusan Nomor : 147/ Pid.SUS/ 2015/PN.Tar, Tanggal 16 Juni 2015 ;-----

Halaman 34 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti Suratnya yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan asli foto kopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/001-II/BKD, tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan hukuman/sanksi kepegawaian berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;-----

Bukti T-2 : Foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 862/370-II/BKD, tanggal 6 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri atas nama Penggugat ;-----

Bukti T-3 : Foto kopi sesuai salinan Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;-----

Bukti T-4 : Foto kopi sesuai asli Undangan daftar hadir dan tanda terima penyampaian SK pemberhentian atas nama Penggugat kepada Penggugat tanggal 27 Pebruari 2017 ;-----

Bukti T-5 : Foto kopi sesuai asli Undangan daftar hadir dan tanda terima penyampaian SK pemberhentian atas nama Penggugat kepada Penggugat tanggal 3 Maret 2017 ;-----

Bukti T-6 : Foto kopi sesuai Surat penjatuhan hukum/sanksi kepegawaian yang telah dikembalikan ke dalam jabatan negeri dari BKN Nomor : F.IV.26-30/S.44.-4/52 tanggal 9 Mei 2017 ;-----

Bukti T-7 : Foto kopi Surat Konsultasi aturan dasar pemberian sanksi Nomor :FIV.26-30/V 59-8/55 dari BKN tanggal 18 Mei 2017 ;-----

Halaman 35 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-8 : Foto kopi Surat Dari BAPEK Nomor : 207/BAPEK/S.II/2017 kepada Penggugat tanggal 31 Maret 2017, Perihal : Penjelasan banding administratif atas nama MUSTAFA JOHANES, SET, M.Si NIP. 196904281989021001; -----

Bukti T-9 : Foto kopi sesuai asli Surat Sekertaris Daerah Kota Tarakan Nomor : 800/322-II/BKD, tanggal 22 Juni 2016, Perihal : Salinan Putusan Pengadilan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap PNS Pemerintah Kota Tarakan ;-----

Bukti T-10 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b ;-----

Bukti T-11 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, pasal 9 huruf a ;-----

Bukti T-12 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Kepegawaian pasal 250 huruf b ;-----

Bukti T-13 : Foto kopi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 November 2012, tentang PNS yang dijatuhi hukuman pidana pada angka 1 huruf a angka 3 dan huruf b ;

Bukti T-14 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Pasal 3;

Bukti T-15 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf b ;-----

Bukti T-16 : Foto kopi sesuai asli Undangan rapat, Nomor : 005/392-II/BKD, tanggal 15 Oktober 2016, Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Tim

Halaman 36 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS kasus hukum PNS di  
Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, tanggal 17 Oktober 2016;----

Bukti T-17 : Foto kopi dari foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  
tahun 2013 dengan nilai Pengadaan videotron sebesar Rp.  
4.900.000.000,-;-----

Bukti T-18 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan Dan aset kota Tarakan Selaku Pengguna  
Anggaran Nomor : 900/4/DPPKA/II/2013 Tentang Penunjukan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Tarakan tahun Anggaran 2013  
; -----

Bukti T-19 : Foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 860/HK-  
I/6/2016 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota  
Tarakan Tahun 2016 Tanggal 4 Januari 2016 ;-----

Bukti T-20 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Nomor : K.26-  
30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016 Kepada Pejabat Pembina  
Kepegawaian Daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati) tentang  
Permintaan untuk mematuhi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Ahli di persidangan atas  
nama : Dr. LA SINA, S.H.M.Hum yang dibawah sumpah menerangkan sebagai  
berikut ;-----

Nama : Dr. LA SINA, S.H.M.Hum, Tempat/Tanggal lahir : Buton, 01-06-1961, Jenis  
kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Jl. Delima Dalam Blok C No. 19 RT/RW :053/--  
Kel/Desa Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota

Halaman 37 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas  
Hukum Universitas Mulawarman).

- Bahwa Ahli tidak kenal Penggugat ;-----
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa Ahli pernah menerima Satya Lencana 10, 20 Tahun diberikan kenaikan pangkat ;-----
- Bahwa tidak ada keharusan mempertimbangkan Lencana Penghargaan sebagaimana bukti P-8 dan P-16 ;-----
- Bahwa Ahli pernah bekerja di Aparatur Negara dan masih mempertimbangkan PNS tersebut untuk menjadi manusia yang baik ;-----
- Bahwa tentang kejadian yang di alami Penggugat menurut Ahli apabila seseorang telah ditahan sesuai PP 53 terhitung sejak orang itu ditahan baru diberhentikan ;-----
- Bahwa ini harus ada proses pidananya ;-----
- Bahwa sanksi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
- Bahwa ini harus ada teguran 1,2,3 dan atasan ada pertimbangan kalau ini ada kekeliruan bukan perbuatan jahat ;-----
- Bahwa yang dimaksud disiplin sanksi disiplin berat ini pemberhentian tidak hormat, ini tidak serta merta ;-----
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ini termasuk disiplin berat ;-----

Halaman 38 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau disiplin sedang ditunda kenaikan gajinya, gaji berkala ;-----
- Bahwa pemberhentian sementara maksudnya pemberhentian harus sesuai PP dan surat-suratnya sudah lengkap dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah);----
- Bahwa kalau Penggugat tidak ditahan tetapi dikenai pemberhentian sementara ini tidak bisa, melanggar PP 53 Tahun 2010 ;-----
- Bahwa kalau sudah di tahan bisa diterbitkan pemberhentian sementara dan gaji tidak dibayarkan ;-----
- Bahwa ini Peraturan Pemerintah Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Sementara tahun 2010 ;-----
- Bahwa ini tidak ssuai AAUPB , bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
- Bahwa asas umum pemerinah yang baik ada Kepastian hukum, Kecermatan, kalau tidak salah ada 10 asas ;-----
- Bahwa tentang Ketidakcermatan ini dalam rangka mengambil keputusan harus hati-hati dan jangan samapai beresiko ini keputusan Walikota ini tidak positif;----
- Bahwa keputusan ini terdiri dari Konsideran, Menimbang, Mengingat dan menghukum ;-----
- Bahwa selain masa kerja yang di pertimbangkan oleh Pejabat TUN nilai-nilai pegawai misalnya : penghargaan, olahragawan ;-----
- Bahwa pejabat itu harus mengikuti aturan tidak boleh melanggar dan harus sesuai Perpu ;-----
- Bahwa ada konsekuensi apabila pejabat melanggar peraturan ada keberatan dan mengajukan gugatan ;-----
- Bahwa konsekuensinya digugat ke PTUN ;-----

Halaman 39 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli membaca putusan 1 tahun dan ini tidak ditahan Penggugatnya ;-----
- Bahwa surat objek sengketa ayat 4 Undang-undang Tahun 1987 ini tidak benar karena dikaitkan dengan Undang-undang pemerintahan yang melanggar kewenangan dan prosedur ;-----
- Bahwa contoh yang kena pasal 87 ayat (4) ini melanggar prosedur, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Undang-undang 53 tahun 2010 ;-----
- Bahwa cara menjatuhkan Sanksi yang benar menurut Ahli akan melihat Etika Administrasi masa kerjanya Undang-undang 32 Tahun 1979 ada pertimbangan-pertimbangan dari atasan ;-----
- Bahwa menurut Ahli ada surat dari BKN yang sama SK yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari pertimbangan masa kerja dan ada hati nurani dari atasan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa menurut Ahli mengenai masalah Penggugat dengan Putusan Pengadilan Negeri harus ada dicantumkan dalam putusan (amar) hak sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dan selama itu juga Walikota bisa memberhentikan;--
- Bahwa menurut Ahli apabila Penggugat telah menyalagunakan wewenang dan telah memenuhi unsur melakukan tindakan kejahatan ini harus ada pertimbangan dari atasan dan hati nurani atasan, dan apabila tidak ada teguran, ini tidak benar dan Walikota tidak menggunakan prosedur yang tepat ;-----
- Bahwa apabila ada kasus 4 Tahun tidak ada dalam putusan catatan, dan amar bisa di pertimbangan, Pejabat itu bisa memberi ruang dalam melakukan pertimbangan ;-----

Halaman 40 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan masih diberi ruang untuk Tergugat menggunakan Diskresi, Pejabat itu tetap boleh menggunakan diskresinya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi 1 (satu) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama MUHAMMAD SA' ADUDDIN HAKIM, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

MUHAMMAD SA' ADUDDIN HAKIM, Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 17-06-1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Latimojong RT/RW : 013/000 Kel/Desa Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BKD (Kepala Bidang Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tarakan);----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa Saksi tahu proses objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi calon pegawai negeri terhitung desember tahun 2002 ;-----
- Bahwa Saksi pegawai negeri tahun 2003 ;-----
- Bahwa Saksi dari tahun 2013 bulan September, tanggal 9 Januari 2017 sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan PNS ;-----

Halaman 41 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang PDKASN : Penempatan PNS, Jabatan, Mutasi dan melaksanakan manajemen Pegawai dan melaksanakan penegakan pelanggaran CPNS dan PNS ;-----
- Bahwa aturan yang dipakai khusus untuk pelanggaran ada beberapa peraturan yang mengatur : PP 30 Tahun 1980 diganti PP 53 Tahun 2010 untuk Disiplin, PP 32 Tahun 2004, Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014;-----
- Bahwa perbedaan dengan PP 53 Tahun 2010 dengan penggunaan PP, jika ada pelanggaran contoh : Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja, ini sampai bisa diberhentikan apabila selama 45 hari tidak masuk bisa diberhentikan dengan hormat prosesnya ada pemanggilan setelah 7 hari dan ada berita acara terkait dengan pelanggaran-pelanggaran;-----
- Bahwa Walikota ada menerbitkan sanksi ;-----
- Bahwa mekanismenya sesuai PP 53, dilihat dari ketentuan-ketentuan dan kewenangannya, mekanismenya perundang-undangan, yang pernah ditangani saksi ada 20 orang yang melanggar hukum ;-----
- Bahwa ada yang menggugat setelah diberhentikan di tahun 2013 waktu itu gubernurnya Yurnalis Ngayoh ;-----
- Bahwa dasar saksi membuat draf objek sengketa ini : Surat dari BKN dan Putusan Pengadilan negeri dan saat ini saksi membuat SK ;-----
- Bahwa sebelum SK objek sengketa diterbitkan ada proses, Tim yang menangani kasus pelanggaran kerja, jabatan, narkoba dan asusila yang melanggar undang-undang ;-----
- Bahwa anggota Timnya Kepala Daerah sebagai Pembina, Sekda Ketua Tim, Anggota dari Inspektorat ;-----
- Bahwa saksi masuk anggota Tim ;-----

Halaman 42 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud status pemberhentian sementara, kasus ini unik sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, ini Penggugat sudah di pidana, saksi bersurat ke instansi terkait tidak dapat dokumen-dokumen tersebut, pada bulan Juni, Juli tahun 2016 telah mendapat putusan Penggugat ini pejabat eslon 4, pemberhentian sementara ini untuk melepaskan jabatan eslon 4;-----
- Bahwa kasus Penggugat tidak spesifik dengan Penggugat saja dan ini tidak melihat hukuman dan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu pedoman ;-----
- Bahwa BKN pernah ada monitor PNS diberhentikan, tapi kasus beda tingkat Pegawai III D dibawah PP 5 Tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS IV A ini berlaku surut pada Agustus 2013, dan surat BKN Januari 2017 terkait dengan putusan ini ada 3 orang, terkait dengan BKN, Februari 2017 untuk kasus kejahatan jabatan, banding ke Bapek dan PTUN ;----
- Bahwa maksud dari bukti surat bukti T-6 kasus ini terkait dengan kejahatan, diputuskan tersangka bersalah, terkait pengembalian mekanisme pemberhentian sementara ketika ditetapkan sebagai tersangka dan ini sudah dikenakan sanksi kepegawaiannya, ketentuan perundang-undangan ini tidak berubah tergantung Pemerintah Daerah ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah di panggil ada pemanggilan untuk menerima SK dan bukan pembinaan, kalau pembinaan ini mengenai Disiplin dan bukan setelah ada kasus dan tidak perlu ada pembinaan ;-----
- Bahwa bukti T-1 ada tanda tangan saksi sebelumnya sudah ada undangan pertama dan Penggugat tidak hadir dan ini Walikota yang menyerahkan ;-----
- Bahwa pengalaman saksi sejak tahun 2013 masalah ini ada kejadian yang sama dengan Penggugat ;-----

Halaman 43 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ini belum ditahan/dipidana, saksi pernah minta dokumen-dokumen dengan jaksa tidak diberikan ;-----
- Bahwa data-data yang disampaikan ini kewenangan saksi ;-----
- Bahwa ini tidak di rapatkan oleh Tim PP2D ;-----
- Bahwa pertimbangan pemberhetian ini kewenangan pejabat pembina, Walikota, ada surat 6 Juni 2016 dari BKN untuk proses pegawai yang kena sanksi pasal 7 tahun 1984 meminta segera kepastian hukum demi keadilan masyarakat kalau IV c ke BKN dan ada jawaban BKN ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 2 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini yang selanjutnya akan disebut "Objek Sengketa" adalah Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 862/001-II/BKD Tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman/Sanksi Kepegawaian Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Mustafa Johanes, SET, M.Si (lihat Bukti P-1= T-1);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam surat Jawabannya tertanggal 31 Mei 2017;-----

Halaman 44 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah sah dan benar menurut hukum maka sudah selayaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan Eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif karena terkait pengujian pokok sengketa sehingga tidak termasuk dalam kategori Eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tidak terdapat Eksepsi Tergugat yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat Eksepsi dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait kewenangan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";-----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Halaman 45 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok persoalan dalam sengketa ini, Majelis Hakim menentukan bahwa pokok sengketa terkait penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu kegiatan pemerintahan di bidang tata usaha negara yang timbul antara Penggugat sebagai subjek hukum perorangan dengan Walikota selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kota Tarakan karena diterbitkannya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan apakah Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 tersebut diatas dengan mencermati isi Objek Sengketa, maka dapat ditentukan bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam konsiderannya dan berisikan penjatuhan hukuman/sanksi kepegawaian berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, dimana keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya (bersifat final) dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Halaman 46 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sengketa ini telah memenuhi kriteria suatu sengketa tata usaha negara dan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya perihal diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Daftar Hadir Penyerahan Surat Keputusan Waliokota Tarakan yang ditandatangani oleh Penggugat (lihat Bukti T-5), maka dengan didaftarkanya Gugatan *in casu* di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Mei 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan formal gugatan tersebut diatas, maka sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu

Halaman 47 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa *in casu* dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 1 (satu) orang Ahli yang keseluruhan rincian bukti dan keterangan saksi terurai pada Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T-1 hingga Bukti T-20 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan atau

Halaman 48 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa diatur secara tegas dalam ketentuan sebagai berikut:

**1. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;**

*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembina Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Pasal 1 angka 5**

*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota;*-----

**Pasal 25 ayat (1) huruf b**

*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: -----*

*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;*-----

Halaman 49 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas jelas mengatur kewenangan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 1990 (lihat Bukti P-7) dan diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (lihat Bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Walikota Tarakan yaitu Tergugat *in casu* memiliki kewenangan dalam memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kota Tarakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Objek Sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa *in casu*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai berikut:

**1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun**

**2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana*





umum";-----  
2. **Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979**

**tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";-----*

3. **Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang**

**Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**

*"Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari pengakuan Para Pihak maupun alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak telah terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----

- Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan pada tanggal 6 September 2016 (lihat Bukti P-2 = T-2);-----
- Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 6 Januari 2017 (lihat Bukti P-1 = T-1);-----
- Objek sengketa didasarkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 7 Januari 2016 atas nama Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Januari 2016 (lihat Bukti P-1 = T-1, P-14 = T-3);-----
- Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 15 Maret 2017 yang kemudian ditanggapi oleh BAPEK pada tanggal 31 Maret 2017 (lihat P-3, P-4 = T-8);-----

Halaman 51 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur prosedur penerbitan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menentukan apakah tindakan pelanggaran yang dilakukan Penggugat telah memenuhi kriteria penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan Objek Sengketa?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki kaidah hukum bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut maka unsur yang harus dipenuhi untuk menerapkan jenis hukuman tersebut adalah;-----

- Adanya hukuman penjara/ kurungan;-----
- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
- Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / yang ada hubungannya dengan kejahatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diurai di atas, maka dapat ditentukan bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Putusan tersebut telah *inkracht* (lihat Bukti P-14 =T-3);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria dasar hukum penerbitan Objek Sengketa yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Halaman 52 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melalui seluruh rangkaian prosedural penerbitan Objek Sengketa, maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan pelaksanaan terkait pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang hanya mengatur bahwa pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 7 Januari 2016 saat berstatus sebagai Terpidana dan baru pada tanggal 6 September 2016 Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut alasan pemberhentian sementara PNS diatur secara limitatif yaitu salah satunya adalah PNS tersebut ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dan dalam sengketa ini terhadap Penggugat pemberhentian sementara tersebut tidak dijatuhi oleh Tergugat pada saat Penggugat berstatus sebagai Tersangka namun justru saat Penggugat telah menjadi Terpidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, namun terhadap hal

Halaman 53 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim juga menilai bahwa keadaan tersebut tidak mengurangi hak Penggugat dan memberi dampak hukum yang merugikan bagi Penggugat baik secara sosial maupun ekonomi, karena seharusnya Penggugat sudah dijatuhi Pemberhentian Sementara sejak Penggugat berstatus tersangka dan untuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat mulai terhitung akhir bulan saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat telah *inkrach* yaitu pada tanggal 15 Januari 2016 (lihat Bukti P-14 =T-3), sehingga Pemberhentian Sementara ini justru menguntungkan Penggugat karena Penggugat masih menerima gaji setiap bulannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji Pokok (lihat Bukti P-2 = T-2, P-10);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah secara substansi Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB?;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Para Pihak selama persidangan pokok permasalahan sengketa ini yang juga merupakan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa adalah terkait penerapan hukum atas ketentuan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerbitan Objek Sengketa yaitu apakah suatu pelanggaran yang dilakukan Penggugat telah tepat dijatuhi jenis hukuman/ sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya mendalilkan yang seharusnya menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban maupun Dupliknya, Tergugat mendasarkan penerbitan Objek Sengketa pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 54 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dapat melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa melalui prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati seluruh ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

## Ayat (1)

*PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. atas permintaan sendiri;*
- c. mencapai batas usia pensiun;*
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*

## Ayat (2)

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

## Ayat (3)

*PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.*

Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ayat (4)

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

Menimbang, bahwa Pasal 87 tersebut telah mengatur secara rinci tentang Pemberhentian dan mengelompokkannya sesuai dengan jenis hukumannya masing-masing, dimana pada ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang pemberhentian dengan hormat dan pada ayat (4) secara khusus mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah kriteria pemberhentian tidak dengan hormat pada Pasal 87 ayat (4) tersebut telah sesuai dengan alasan pertimbangan penerbitan Objek Sengketa sehingga dapat dijadikan dasar hukum?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pengujian prosedural sebelumnya dalam putusan *in litis*, Majelis Hakim telah menentukan bahwa kriteria dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut telah terpenuhi dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan sengketa ini;-----

Halaman 56 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan terpenuhinya unsur Pasal 87 ayat (4) tersebut Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didalam amarnya menyebutkan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 3 tersebut maka terpenuhi juga kriteria dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menentukan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil Penggugat bahwa seharusnya Tergugat menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terkait

Halaman 57 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan Kejahatan Jabatan dan telah terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas dasar tersebut maka telah memenuhi kriteria Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara khusus mengenai tindakan Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan Pidana Kejahatan Jabatan. Sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah telah tepat;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah pelaksanaan atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut merupakan suatu pemenuhan atas Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam negara hukum mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, sehingga oleh karena itu menurut hukum Gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sudah sepatutnya pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor

Halaman 58 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

### DALAM EKSEPSI

Halaman 59 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **21 Agustus 2017**, oleh Kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.**, dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Tamado Dharmawan, S.H., M.H.**

**Yuliant Prajaghupta, S.H.**

**Maria Fransiska Walintukan, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 60 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lezi Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- A T K	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	90.000,-
- Sumpah	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

---

JUMLAH : Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUN-SMD .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)